DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275 https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/

Permohonan Penagintala Kold Tengerang Pankas KERIEN DUPPKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No. SK: 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Resmi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan surat permohonan
- 2. Petugas Layanan Data & Informasi menerima surat permohonan dan menyerahkan kepada Petugas Adm
- 3. Petugas Adm. menyerahkan surat permohonan kepada Kepala Dinas
- 4. Kepala Dinas memberikan disposisi izin kepada Kabid PIAK
- 5. Kabid PIAK mendisposisi proses kepada Kasi Pengolahan Data
- 6. Kasi Pengolahan Data memproses bersama Operator SIAK/ ADB
- 7. Operator SIAK/ ADB menganalisi keseluruhan/ ketersediaan data dan melakukan pengolahan data untuk diverifikasi oleh Kasi Pengolahan Data
- 8. Kasi Pengolahan Data memverifikasi hasil olahan data
- 9. Operator SIAK/ ADB melakukan finalisasi data/ jawaban kemudian menyusun jawaban dan diserahkan kepada Kasi Pengolahan Data
- Kasi Pengolahan Data memverifikasi jawaban surat permohonan sekaligus memberikan paraf dan diserahkan kepada Kabid PIAK
- 11. Kabid PIAK memverifikasi jawaban surat permohonan sekaligus memberikan paraf dan diserahkan kepada Sekretaris
- 12. Sekretaris memverifikasi jawaban surat permohonan sekaligus memberikan paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas
- 13. Kepala Dinas menandatangani surat jawaban permohonan data dan diserahkan kepada Petugas Adm
- 14. Petugas Adm. menstempel surat jawaban permohonan data dan mengagenda kemudian diserahkan kepada Pemohon
- 15. Pemohon menerima surat jawaban permohonan data dan berkas data

Waktu Penyelesaian

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275 https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/

14 Hari kerja

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data agregat kependudukan

Pengaduan Layanan

- 1. Melalui ruang pengaduan
- 2. Melalui kotak saran
- 3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
- 4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
- 5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
- 6.Melalui whatsapp 085156524855